



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.B/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasmon Umagap Alias Momon
2. Tempat lahir : Seram Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 35/18 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ahuru RT.01/RW.016 Kec. Sirimau - Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Kasmon Umagap Alias Momon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukumnya **Nurbaya Mony,SH.MH,Dk** sesuai Surat Kuasa Nomor: 04/LBH&KH.FH/SK/I/2024.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 375/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2023/PN Amb tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Amb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASMON UMAGAP Alias MOMON** bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASMON UMAGAP Alias MOMON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi yang sudah dipalsukan dengan nomor DE 2324 JL pada bagian depan dan pada bagian belakang dengan nomor DE 3509 NJ Merek YAMAHA, Nomor Rangka : MH3SE88DOMJ272707, Nomor Mesin : E3R2E2987810, Warna : Merah.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor atas nama SOHARDI.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo YAMAHA.

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban **MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN Alias BABE**.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **KASMON UMAGAP alias MOMON** pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban **MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN alias BABE** di Gadihu, Kebun Cengkih, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wit, terdakwa **KASMON UMAGAP alias MOMON** datang ke rumah **MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN alias BABE** rumah saksi korban di Gadihu, Kebun Cengkih, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha milik saksi korban dan mengetahui setir sepeda motor tersebut tidak terkunci, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh seratus meter dari rumah saksi korban, dan kemudian terdakwa meminta bantuan beberapa orang untuk mendorong sepeda motor tersebut ke daerah Batumerah-Ongkoliong, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa membuat kunci duplikat untuk sepeda motor tersebut, pada sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa menukar tambah sepeda motor tersebut dengan saksi **RENDI alias YUDA**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.24.000.000.-

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.



SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **KASMON UMAGAP alias MOMON** pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi korban **MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN alias BABE** di Gadihu, Kebun Cengkih, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wit, terdakwa **KASMON UMAGAP alias MOMON** datang ke rumah **MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN alias BABE** rumah saksi korban di Gadihu, Kebun Cengkih, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha milik saksi korban dan mengetahui setir sepeda motor tersebut tidak terkunci, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh seratus meter dari rumah saksi korban, dan kemudian terdakwa meminta bantuan beberapa orang untuk mendorong sepeda motor tersebut ke daerah Batumerah-Ongkoliong, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa membuat kunci duplikat untuk sepeda motor tersebut, pada sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa menukar tambah sepeda motor tersebut dengan saksi **RENDI alias YUDA**.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.24.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Levian Kaimudin alias Babe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian.
- Bahwa sepeda motor saksi yang dicuri yaitu Yamaha Fino.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wit ketika saksi sedang berada di lapangan Polda Maluku di Tantui.
- Bahwa saat itu saksi ditelpon oleh ayah saksi yaitu IRWAN KAIMUDDIN Alias HAJI YAMIN dan menanyakan mengenai keberadaan sepeda motor Yamaha Fino milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi meminta ayah saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya, saksi terakhir menggunakan sepeda motor tersebut pada jam 8 malam sebelumnya kejadian dan memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah saksi di Gadihu Desa Batumerah, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wit saat saksi sementara pulang dari membeli makanan, saksi melihat terdakwa KASMON UMAGAP Alias MOMON melintas di depan masjid An-nur Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna merah namun pelat nomornya sudah berbeda dan mirip dengan milik saksi.
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa masuk ke dalam Kompleks Asrama Batu Merah Dalam Kec. Sirimau Kota Ambon. saksipun mengikuti terdakwa dari belakang dan melihat terdakwa berhenti di sebuah tempat jualan Bakso yang merupakan tempat tinggal saksi Yuda alias Rendi. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah saksi dan berkordinasi dengan ayah saksi, sekitar pukul 11.55 Wit saksi menghubungi teman

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Amb



saksi untuk menemani saksi mengecek sepeda motor saksi tersebut di Kompleks Asrama Batu Merah Dalam Kec. Sirimau Kota Ambon tepatnya di rumah saksi Rendi. Saat itu saksi bertanya kepada orang yang berada di lokasi bahwa apakah ada yang menggadaikan sepeda motor di tempat jualan bakso tersebut. Orang tersebut mengatakan bahwa "BARUSAN ADA YANG DATANG TUKAR MOTOR DISINI", lalu saksi melihat saksi RENDI datang menggunakan sepeda motor Yamaha fino warna merah yang mana untuk pelat nomornya sendiri berbeda namun pada saat mengecek Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor tersebut ternyata cocok dengan STNK sepeda motor saksi. kemudian saksi RENDI mengatakan bahwa terdakwa sebelumnya ada menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna biru kepada saksi RENDI lalu kemudian terdakwa datang kepada saksi RENDI untuk menukar gadaikan sepeda motor dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna merah milik saksi tersebut. Menurut saksi Rendi, terdakwa mengatakan kepada saksi RENDI bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa, dan setelah ditanyakan surat – suratnya terdakwa mengatakan akan membawanya besok paginya.

- Bahwa saksi kemudian meminta saksi RENDI untuk menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa saksi RENDI sementara mengisi BBM eceran di Jln. Tulukabessy tepatnya di samping Hotel The City namun Jok sepeda motor tersebut tidak bisa terbuka, lalu terdakwa datang ke lokasi tersebut dan kamipun menangkap terdakwa dan membawanya ke Kantor Kepolisian.
- Bahwa setahu saksi kemungkinan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut saksi lupa untuk mengunci stang stir sepeda motor saksi.
- Bahwa saksi tidak mengizinkan terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Lokasi kejadian pencurian sepeda motor milik saksi di rumah saksi di dalam pekarangan tertutup.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DE 5047 NC, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ272707, Nomor Mesin : E3R2E2987810, Warna : Merah, Tahun Pembuatan : 2021, Atas Nama : SOHARDI, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dicuri terdakwa.



- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

2. Irwan Kaimudin alias Haji Yamin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan peristiwa Pencurian.
- Kejadian saksi mengetahui Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 9.00 Wit bertempat di Gadihu, tepatnya di depan Rumah pelapor Kec.Sirimau - Kota Ambon.
- Bahwa sebelum kejadian, pada jam 1 malam saksi masih melihat keberadaan sepeda motor milik saksi korban di halaman rumah.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wit, saksi masih melihat sepeda motor anak saksi sedang terparkir di garasi rumah saksi. Setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar Pukul 09.00 Wit, ketika istri saksi mau pergi ke pasar menggunakan motor tersebut namun setelah dicari-cari motornya sudah tidak ada, setelah itu saksi melakukan pencarian di sekitar komplek namun tidak ditemukan. Setelah itu saksi menelpon anak saksi dan kemudian memintanya untuk mencari sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian pada malam hari anak saksi memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik anak saksi tersebut.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DE 5047 NC, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ272707, Nomor Mesin : E3R2E2987810, Warna : Merah, Tahun Pembuatan : 2021, Atas Nama : SOHARDI, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik anak saksi yang dicuri terdakwa.
- Bahwa setelah melakukan pelaporan ke Kepolisian, saksi sudah berencana untuk mencabut laporan tersebut, namun oleh pihak kepolisian, laporan tersebut tidak dapat dicabut.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan terdakwa.



3. Rendi Alias Yuda di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan peristiwa Pencurian.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 Wit, terdakwa KASMON UMAGAP Alias MOMON menghubungi saksi melalui Via telepon dan membicarakan soal motor Yamaha fino warna biru yang pernah digadaikan mau ditukar dengan 1 (satu) unit Sepeda motor Merek : YAMAHA FINO warna Merah dikarenakan motor fino berwarna biru mau ditebus tapi dengan catatan tambahkan uang gadai Rp.300.000,
- Bahwa saat itu saksi sampaikan ke terdakwa harus ada surat-suratnya baru saksi tambahkan uangnya dan terdakwa bahwa besok pagi akan dibawa surat-suratnya.
- Bahwa kemudian setelah itu pulang ke rumah sudah ada anggota polisi. kemudian saksi MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN Alias BABE menanyakan mengenai sepeda motor Yamah Fino warna merah tersebut dan saksi mengatakan bahwa terdakwa yang menggadaikannya.
- Bahwa setelah itu saksi MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN Alias BABE meminta saksi untuk menjebak terdakwa dengan menelepon dan menyuruhnya datang di depan hotel the city. Beberapa saat kemudian terdakwa datang dan langsung ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa datang menggadaikan sepeda motor kepada saksi saat itu yang bersangkutan datang sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Yamah Fino warna biru kepada saksi dengan harga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DE 5047 NC, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ272707, Nomor Mesin : E3R2E2987810, Warna : Merah, Tahun Pembuatan : 2021, Atas Nama : SOHARDI, saksi membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di tempat di garasi rumah korban yang berlokasi di Gadihu desa Batu Merah Kec. Sirimau - Kota Ambon.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi merek Yamaha Fino warna merah milik saksi korban MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN Alias BABE.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah bekerja dan tinggal di rumah korban.
- Bahwa terdakwa mencuri sepeda motor saksi korban karena sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan handphone dan emas 2 gram milik terdakwa di bos terdakwa yang juga orang tua saksi korban untuk mendapat uang sebesar Rp.1.600.000.- namun ketika terdakwa hendak meminta handphone dan emas tersebut, bos terdakwa tidak mau menyerahkannya.
- Bahwa orang-orang umumnya biasa menggadaikan handphone di bos terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wit, terdakwa datang ke rumah korban, dimana tujuan terdakwa saat itu memang untuk mencuri sepeda motor milik korban tersebut.
- bahwa sesampainya di depan rumah korban yang berlokasi di Gadihu desa Batu Merah Kec. Sirimau - Kota Ambon, terdakwa melihat melihat sepeda motor korban ada terparkir di situ terdakwa mengecek sepeda motor tersebut tidak terkunci setirnya.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor milik korban menuju ke arah jalan raya yang jaraknya dengan rumah korban kurang lebih 100 (seratus) meter. Setelah sampai di jalan raya, terdakwa meminta anak – anak yang sedang duduk di sekitar jalan tersebut dan memintanya untuk membantu mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dengan memakai sepeda motor milik mereka sampai di Batu Merah – Ongkoliong Kec. Sirimau – Kota Ambon.
- Bahwa kemudian di hari yang sama terdakwa membuat duplikat kunci motor tersebut di daerah ongkoliong seharga Rp.100.000.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wit terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi RENDI di rumahnya yang berlokasi di asrama batu merah.
- sebelumnya terdakwa pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino berwarna biru kepada saksi Rendi.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu terdakwa menukar sepeda motor milik saksi korban dengan sepeda motor Yamaha Fino yang sebelumnya digadaikan terdakwa kepada saksi Rendi
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang, dimana kurang lebih tiga puluh menit kemudian terdakwa mendapat telepon dari saksi RENDI yang mengatakan bahwa kunci JOK sepeda motor yang terdakwa gadai tidak bisa dibuka. terdakwa menuju ke lokasi dimana saat itu terdakwa langsung diamankan oleh korban.
- Bahwa saksi korban tidak pernah mengizinkan terdakwa mengambil sepeda motor miliknya tersebut.
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DE 5047 NC, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ272707, Nomor Mesin : E3R2E2987810, Warna : Merah, Tahun Pembuatan : 2021, Atas Nama : SOHARDI, terdakwa membenarkan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang terdakwa gadaikan kepada saksi Rendi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi yang sudah dipalsukan dengan nomor DE 2324 JL pada bagian depan dan pada bagian belakang dengan nomor DE 3509 NJ Merek YAMAHA, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ272707, Nomor Mesin : E3R2E2987810, Warna : Merah.
2. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor atas nama SOHARDI.
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo YAMAHA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama **KASMON UMAGAP Alias MOMON** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Terdakwa maupun psikis pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa menurut S.R.SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya“, yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.

Menimbang, bahwa menurut R.SOESILO dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Penerbit Politea, Bogor, 1995, Halaman 250-251; memberikan penjelasan pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP, antara lain sebagai berikut :



Mengambil : mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaanya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (pasal 372).

Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru „mencoba” mencuri.

Sesuatu barang” : segala sesuatu yang terwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula „ daya listrik” dan „ gas”, meskipun tidak terwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

Barang itu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, „ sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A Bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian „ dicuri” oleh B, „ atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian „ dicuri” oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalannya binatang liar yang hidup didalam, barang-barang yang sudah „ dibuah “ oleh yang bersangkutan.

Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya.

Orang „karena itu keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang „ menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud „untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi. Akan tetapi serenta dating di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, menggelapkan” (pasal 372), karena barang itu dimilikinya sesudah berada ditangannya.

Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Malam : waktu antara matahari terbenam dan terbit (lihat pasal 98).

Rumah (woning): tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam”. Artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah „Gudang” atau „toko” yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian, rumah”, sebaiknya,



gubug”, „kereta”, perahu”, dsb. Yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan „rumah”, pekarangan tertutup “= suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus itu harus dibetul-betul masuk kedalam rumah dsd, dan melakukan pencurian didistu. Apabila ia berdiri diluar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wit, terdakwa **KASMON UMAGAP alias MOMON** datang ke rumah **MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN alias BABE** rumah saksi korban di Gadihu, Kebun Cengkih, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. setelah terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha milik saksi korban dan mengetahui setir sepeda motor tersebut tidak terkunci, terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sejauh seratus meter dari rumah saksi korban, dan kemudian terdakwa meminta bantuan beberapa orang untuk mendorong sepeda motor tersebut ke daerah Batumerah-Ongkoliong, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa membuat kunci duplikat untuk sepeda motor tersebut, pada sekitar pukul 23.00 Wit, terdakwa menukar tambah sepeda motor tersebut dengan saksi **RENDI alias YUDA**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban pada pukul 03.00 WIT, yang sementara parkir di depan rumah saksi korban, karena mengetahui setir tidak dikunci lalu mendorong sepeda motor tersebut kemudian membuat kunci duplikat serta menukar tambah sepeda motor tersebut dengan saksi Rendi alias Yuda, maka Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” oleh karena itu unsur kedua dari Pasal 363 ayat(1) ke-3 KUHP telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsure dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon keringanan hukuman, karena keluarga saksi korban sendiri telah memaafkan dan dalam persidangan saksi korban memohon agar Terdakwa tidak dihukum berat, karena Terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi yang sudah dipalsukan dengan nomor DE 2324 JL pada bagian depan dan pada bagian belakang dengan nomor DE 3509 NJ Merek YAMAHA, Nomor Rangka : MH3SE88D0MJ272707, Nomor Mesin : E3R2E2987810, Warna : Merah.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor atas nama SOHARDI.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo YAMAHA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban **MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN alias BABE** maka dikembalikan kepada **MUHAMMAD LEVIAN KAIMUDIN alias BABE**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat: Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak melakukannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat(1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasmon Umagap alias Momon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor registrasi yang sudah dipalsukan dengan nomor DE 2324 JL pada bagian depan dan pada bagian belakang dengan nomor DE 3509 NJ Merek YAMAHA, Nomor Rangka : MH3SE88DOMJ272707, Nomor Mesin : E3R2E2987810, Warna : Merah.
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor atas nama SOHARDI.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo YAMAHA.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Levian Kaimudin alias Babe;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Orpa Marthina, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H. M.H., Nova Salmon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova J. Carolina Melatunan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Donald Rettob, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Orpa Marthina, S.H

Nova Salmon, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova J. Carolina Melatunan, SH